

# **SKRIPSI**

## **PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

Penelitian Diskriptif di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten  
Sintang, Kalimantan Barat



**Disusun Oleh:**

**NOVIANDI KILLA  
18520181**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2023**

**PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA**

Penelitian Diskriptif di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten  
Sintang, Kalimantan Barat

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Setara (S-1) Program Studi

Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diuji Oleh Tim Penguji Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada hari:

Hari : Jumat  
Tanggal : 21 Juli 2023  
Pukul : 13:00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

**Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si**  
Ketua Penguji/Pembimbing

**Analius Giawa, S.IP., M.Si**  
Penguji Samping I

**Drs. Jaka Triwdaryanta, M.Si**  
penguji samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviandi Killa

Nim : 18520181

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul “PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA” karya ilmiah saya sendiri dan murni asli pengetahuan saya sendiri, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak ada terdapat pendapat atau karya yang pernah di tulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur jiplakan di naskah skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan praturan prundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 3 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Noviandi Killa

## **MOTTO**

*Segala sesuatu yang dijumpai tangan mu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karna pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi.*

*~Pengkotbah~*

*Tidak ada yang abadi didunia ini, begitu juga dengan masalahmu.*

*~Charly Chaplin~*

*Usaha dulu hasil belakangan, lulus dulu soal kerja kemudian.*

*~ Noviandi Killa~*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa, yang telah memberikan kesehatan, berkat serta rahmat dan cinta kasihnya yang tiada ahir, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh darikata sempurna, namun saya bangga telah mencapai pada titik ini, dan akhirnya skripsi ini bisa selesai dalam waktu yang tepat.

Skripsi saya ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah saya yang sudah jauh di sana dan ibu saya Antonia Mia yang dikampung, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Untuk Dayat beserta keluarga, yang sudah saya anggap seperti keluarga saya ketika saya di jogja, yang selalu mengingatkan betapa petingnya, untuk menjaga kesehatan, sehingga skripsi saya bisa di selesaikan dengan baik.
3. Untuk dosen pembimbing Bapak Drs. Suharyanto, M.M yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran serta semangat selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
4. Kepada Pemerintah Desa Tinum Baru beserta masyarakat yang telah mendukung dan memberikan ijin penelitian.
5. Kepada teman-teman dan keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha kuasa yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta berkat dan kasih setia-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa”** dengan lancar, skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu untuk memperoleh gelar S.IP pada program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini, saya mengucapkan terimakasih kepada Drs. Suharyanto, M.M selaku dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan, pemikiran, gagasan, dukungan, dorongan kepada saya, saya menyadari tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto. Selaku ketua sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Muh. Firdaus, S.IP., MA. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

4. Analius Giawa, S.IP.,M.Si selaku penguji sampung I yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi saya.
5. Drs. Jaka Triwdaryanta, M.Si. selaku penguji sampung II yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen Dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Seluruh perangkat Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta yang sangat saya hormati dan saya sayangi, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan nasehat serta doa restu kepada penulis sejak lahir hingga saat ini.
9. Pihak-pihak lainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dibutuhkan segala kritik dan saran yang proposional dan bertanggung jawab demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, organisasi dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2023

penulis,

Noviandi Killa



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Akademis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
D. Literatur Review.....	10
E. Kerangka Konseptual .....	15
1. Pengelolaan .....	15
2. Pembangunan Desa .....	17
3. Tujuan Pembangunan Desa .....	18
4. Penyusunan RPJM Desa.....	20
5. Penyusunan RKP Desa .....	21
6. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa .....	22

F. Ruang Lingkup Penelitian.....	30
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Unit Analisis.....	32
3. Metode Pengumpulan Data .....	33
4. Metode Analisis Data .....	34
5. Metode Penyajian Data .....	34
<b>BAB II GAMBARAN DESA TINUM BARU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG .....</b>	<b>36</b>
A. Sejarah Desa Tinum Baru .....	36
B. Kondisi Geografis Desa Tinum Baru .....	37
1. Luas dan Letak Wilayah.....	37
2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan .....	38
3. Aksesibilitas.....	38
4. Luas Lahan Pertanian .....	38
C. Struktur Organisasi Desa Tinum Baru .....	39
D. Infrastruktur Desa.....	41
1. Bangunan.....	41
2. Keseluruhan Jalan Desa.....	41
3. Jalan Antar Desa.....	42
4. Jalan Dusun .....	43
<b>BAB III PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA .....</b>	<b>44</b>
A. Tahap Perencanaan.....	45
B. Tahap Pelaksanaan .....	51
C. Pelaporan/ Pertanggungjawaban .....	59
D. Kendala Setiap Tahap .....	62
1. Kendala pada Tahap Perencanaan .....	62
2. Kendala pada Tahap Pelaksanaan .....	63
3. Kendala pada Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban.....	64

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aksesibilitas ke Desa Tinum Baru .....	38
Tabel 2. 2 Luas Lahan Pertanian.....	39
Tabel 2. 3 Aset Bangunan Desa Tinum Baru.....	41
Tabel 2. 4 Jalan Desa Tinum Baru .....	42
Tabel 2. 5 Jalan Antar Desa Tinum Baru.....	43
Tabel 2. 6 Jalan Dusun di Desa Tinum Baru .....	43
Tabel 3. 1 Prioritas Bangunan Dari 2017- 2022 .....	47
Tabel 3. 2 Jalan Penghubung Antar Dusun.....	48
Tabel 3. 3 Tabel Pembangunan Rabat Beton.....	53
Tabel 3. 4 Tabel Jalan Usaha Tani .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Perbaikan Jalan Desa.....	7
Gambar 2. 1 Peta Desa Tinum Baru.....	36
Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tinum Baru.....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Pertanyaan

Lampiran I Surat Penunjuk Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran II Surat Permohonan Ijin Dari Kampus

Lampiran IV Surat Tugas Penelitian Dari Kampus

Lampiran V Surat Ijin Penelitian Dari Desa

Lampiran VI Dokumentasi Foto Penelitian Di Desa Tinum Baru

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ADD</b>	: Alokasi Dana Desa
<b>APBN</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>APBDes</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
<b>BPD</b>	: Badan Permusyawaratan Desa
<b>BPMD</b>	: Badan Pembinaan Masyarakat dan Desa
<b>DD</b>	: Dana Desa
<b>MUSRENBANGDes</b>	: Musyawarah Rencana Pembangunan
<b>MUSDES</b>	: Musyawarah Desa
<b>MUSDUS</b>	: Musyawarah Dusun
<b>LKMD</b>	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
<b>LPPD</b>	: Laporan Penyelenggara dan Pemerintah Desa
<b>LKPD</b>	: Laporan Kerja Pemerintah Desa
<b>PAUD</b>	: Pendidikan Anak Usia Dini
<b>RPJMDes</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
<b>RKPDes</b>	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
<b>RW</b>	: Rukun Warga
<b>RT</b>	: Rukun Tetangga
<b>SID</b>	: Sistem Informasi Desa
<b>SPJ</b>	: Surat Pertanggung Jawaban
<b>TPK</b>	: Tim Pengelola Kegiatan

## INTISARI

Desa merupakan bagian terkecil dari srtuktur pemerintah yang ada di Indonesia. Desa di berikan wewenang yang untuk mengatur rumah tangga nya sendiri dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup demi mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam penelitian ini saya menemukan permasalahan tentang “Bagaimana Pengelolaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Informan ditentukan oleh peneliti ya itu orang yang dianggap tepat untuk memberikan keterangan dan informasi). Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami objek/situasi sosial yang diteliti. Subyek penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data adalah analisis deskriptif induktif. Pengertian dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. menurut Hasibuan dalam Wenda (2017:146), mengatakan bahwa pengelolaan/manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Hasil penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa yang mana pemerintah Desa Tinum Baru melibatkan secara langsung sumberdaya manusia (lokal) dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kewenangan Desa dalam pembangunan infrastruktur baik dalam (1) Tahap perencanaan pembangunan di Tinum Baru dimulai melalui musyawarah paling bawah hingga sampai musyawarah desa (Musdes), (2) Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tinum baru dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, dalam proses pelaksanaan masyarakat terlibat, dan sumberdaya dalam proses pembangunannya harus menggunakan sumberdaya local, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kewenangan desa, (3) Keterbatasan pada pagu anggaran karena dana desa dialihkan ke sub bidang penanggulangan bencana dan sub bidang keadaan darurat dalam memberikan kemajuan pelayanan di masyarakat, (4) Kendala dalam tahap pelaksanaan pembangunan pada akses dimana pada saat musim penghujan jalan menuju desa tinum baru lumpuh total sehingga keterlambatan datang material.

Kata Kunci: Pengelolaan, Kewenangan dan Pembangunan Desa



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia. Bahkan jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur, jenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi kelompok ataupun institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan baik mengenai tata cara pemilihan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga pendapat *Bambang Utoyo* bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian terutama di Desa Tinum Baru yang bermata pencarian petani karet yang mengharuskan hampir setiap hari menjual ke pabrik.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan diberlakukannya undang-undang ini dengan harapan menggabungkan konstruksi antara fungsi *self goverment community* dengan *local self goverment*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan ruang partisipasi dengan lahirnya kewenangan desa. Kewenangan desa yang dimaksud meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa menurut Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 (Pasal 19):

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah dan kabupaten atau kota; dan

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka 1 (satu) tahun yang dibahas pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan melalui peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban kepala desa selaku pemimpin penyelenggara pemerintah desa selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten/kota melalui BPDesa. Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan kewenangan desa masih memiliki banyak tantangan serta kendala

terutama di Desa Tinum Baru dikarenakan minimnya anggaran dan keterbatasan akses SDM pemerintah desa kurang memadai. Ada tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah Desa secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan. Dimensi peningkatan kapasitas perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman perangkat desa, yaitu:

1. Kemampuan dasar;
2. Kemampuan manajemen; dan
3. Kemampuan kemampuan teknis.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan kemampuan teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik.

Dengan demikian kerangka nasional pengembangan dan peningkatan kapasitas mengarahkan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kerangka kerja pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur desa, ketidaktahuan

aparatur desa akan proses-proses perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan serta tidak transparannya pengelolaan keuangan desa merupakan permasalahan yang menghambat kemajuan dan proses pembangunan desa. Masalah utama yang dapat disimpulkan menyebabkan terlambatnya pembangunan yaitu masa kerja perangkat desa yang terlalu lama dan berusia tua, menyebabkan kejenuhan dalam bekerja dan menurunnya motivasi untuk belajar. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dimasukkan dalam beberapa permasalahan:

1. Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat Desa karena terbatasnya akses (Jalan Antar Desa) terutama kaum perempuan;
2. Masih terbatasnya fasilitas kelembagaan pemerintah di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumberdaya pembangunan pedesaan;
3. Masih kurangnya ketertarikan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan makin meningkatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan infrastruktur.
4. Melemahnya perekonomian Desa

Selain itu juga ada banyak kendala terutama pemerintah desa tidak berperan aktif dalam proses pembangunan. Ada beberapa pembisnis karet yang mengumpulkan uang demi memperbaiki jalan agar bisa menjual karet ke pabrik. Tidak dapat dipungkiri kejadian seperti ini terjadi hampir di seluruh desa yang ada di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Sintang Kalimantan

Barat, salah satu contoh belum terealisasi pembangunan yang diharapkan masyarakat desa yaitu pembangunan infrastruktur (jalan) dan ada satu program bedah rumah sampai saat ini belum terselasaikan secara maksimal. Berkaitan dengan masalah yang ada tersebut maka penelitian ini mengarah ke *Governability*, hal ini dapat dilihat dari pengertian *Governability* sendiri yang merupakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta adanya kekuatan pemerintah yang didalamnya. Desa Tinum Baru merupakan salah satu dari 26 desa/kelurahan dengan luas wilayah 21.638,20 km<sup>2</sup> di wilayah Kecamatan Tempunak yang terletak 165 km dari Kabupaten Sintang.

Berangkat dari contoh kasus di atas peneliti ingin mengetahui proses *Perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan Kendala apa saja yang menghambat proses pembangunan desa di Desa Tinum Baru.* Dalam hal ini yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa demi menunjang pengembangan taraf kehidupan masyarakat di Desa Tinum Baru. Melihat pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat dan melihat kondisi lokasi masih ada beberapa yang membutuhkan perbaikan terutama dibidang infrastruktur, yang saya amati di lapangan selama beberapa dekade terakhir pembangunan hanya dilakukan oleh pihak swadaya masyarakat, peneliti kagum dengan masyarakat desa Tinum Baru yang berperan aktif dalam pembangunan sehingga masyarakat merental alat berat. Masyarakat secara kolektif bersama-

sama menggunakan uang pribadi mereka untuk menyewa alat berat dengan tafsiran harga kurang lebih Rp500.000/jam.

Dengan demikian peneliti melihat di Desa Tinum Baru masih membutuhkan perhatian pemerintah Desa. Serta merujuk dari RPJMDes dan RKPDes yang disusun oleh aparat desa “*demi tercapainya tujuan dari diadakannya pembangunan desa yaitu perbaikan lingkungan hidup masyarakat, meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat desa, berkurangnya kemiskinan dalam lingkup desa*”. Dengan demikian berdasarkan pembahasan serta data empirik di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**” dilihat dari prespektif *Governability* yang ada di Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

**Gambar 1. 1**  
**Perbaikan Jalan Desa**



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 17 April 2022*  
Dokumentasi ketika penggarapan jalan di hari pertama di Desa Tinum Baru  
Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Pada proses penggarapan jalan atau lebih tepatnya perbaikan jalan ini dilakukan atas niat masyarakat setempat, yang mana masyarakat setempat bergotong-royong dalam upaya perbaikan jalan tanpa ikut campur tangan pemerintah desa. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur adalah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah desa. Yang mana sangat jelas dalam tugas dan wewenang pemerintah desa sebagai fungsi pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan serta bedah rumah hingga saat ini belum ada program yang terealisasikan, mengingat pelaksanaan pembangunan adalah tugas pokok dari kewenangan pemerintah desa, hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti. Untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauhmana perencanaan, pelaksanaan, kendala serta pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pembangunan di Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Dalam kasus ini peneliti tidak melihat tugas dan wewenang pemerintah desa dalam proses pembangunan yang mensejahterakan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan serta bedah rumah. Permasalahan ini menarik bagi peneliti untuk mengidentifikasinya secara dalam. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat sejauhmana Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Pengelolaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?”.

## **C. Fokus penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan kendala pada pembangunan infrastruktur Desa.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan serta literasi penelitian yang sejenis mengenai

Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai inisiatif, untuk meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan penguatan kapasitas perangkat desa dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Bagi teman-teman mahasiswa dengan adanya penelitian ini tentu dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya selain itu memberikan pemahaman kepada pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa pada pelaksanaan kewenangan pembangunan pemerintah desa.
- c. Bagi peneliti sebagai bahan acuan untuk dikembangkan peneliti dalam rangka memperluas pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur.

## **D. Literatur Review**

Berdasarkan judul yang ambil oleh peneliti di atas maka peneliti mengambil acuan penelitian terdahulu untuk mempermudah penulis dalam

melakukan penelitian. Dan Penulis mengangkat beberapa teori penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu pernah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru Hasil, penelitian yang dilakukan Dhita Djamhur menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lipukasi berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan kewenangan desa dalam pembangunan yaitu berperan aktifnya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa terkhususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Dan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah alokasi dana, karena dari alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah desa biasanya masih terjadi kekurangan dana dalam melaksanakan pembangunan meskipun pada awalnya telah dilakukan survei dan perhitungan yang matang terkait pelaksanaan pembangunan. (Dhita Djamhur, 2021, Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur)

Skripsi judul Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, penyelenggaraan pemerintah Desa Kanonang Lima Kecamatan Kawangkoan

Barat Kabupaten Minahasa Pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa Kanonang Lima sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa Kanonang Lima yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa menerapkan dengan benar, namun yang menjadi kendala pengaturan urusan desa yang dilakukan masih kurang efektif, sehingga belum maksimal pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kewenangannya juga belum maksimal karena ditemui kendala-kendala dalam pembangunan desa, karena kurangnya koordinasi dan kurang terlibat dalam pengawasan dari pemerintah desa sendiri.(Fierany Maria Pantow, 2019, Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah)

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pelaksanaan kewenangan kepala desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati. Namun, dalam praktek seringkali masyarakat tidak serius memberikan input-input sesuai dengan kepentingan nyata dalam masyarakat, akan tetapi setelah peraturan desa dirumuskan seakan masyarakat tidak mau peduli dan cenderung protes jika tidak sesuai keinginannya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peraturan desa adalah: substansi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat dan masyarakat itu sendiri.(Nopianti Pratiwi<sup>1</sup>, 2, A. Muin Fahmal & Hamza

Baharuddin, (Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Skripsi Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Bidang Pembangunan

Dari hasil penelitian di Desa Uko terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana. Dimana pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana desa menunjukkan hal yang positif terhadap masyarakat walaupun dari segi pelaksanaan masih terdapatnya suatu kendala. Kedua, Pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pembangunan yang ditemui di Desa Uko yaitu bahwa sebagian masyarakat masih kurang antusias dalam hal ingin membangun desa dan juga desa masi belum punya sebuah aturan khusus yang dimana membahas tentang pembangunan sarana dan prasarana.(Yusril, Revi Mahendra, Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Bidang Pembangunan)

Skripsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo kurang baik. Hal ini dikarenakan berberapa faktor yaitu sebagai berikut: Belum ada rincian waktu terkait waktu pelaksanaan program pembangunan infrastruktur; kurang transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur; belum semuanya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; belum maksimal dalam pemanfaatan Sistem Internet Desa (SID) sebagai sarana untuk

menginformasikan laporan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur; dan perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur; dan Perangkat desa yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Teraik Kogoya, Benu Olfie dan Olly Esry Laoh (2015) Partipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lany Jaya–Papua Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa pada tahap perencanaan, terdiri dari partisipasi dalam bentuk memberikan saran/usulan, kritik dan tidak memberikan partisipasi. Sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam bentuk memberikan saran/usulan. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana dan material. Bentuk partisipasi masyarakat yang terbesar adalah bentuk sumbangan tenaga yang mencapai 77%, kemudian diikuti oleh sumbangan material 18%, tanah dan tanam tumbuh 3%, serta yang terkecil berbentuk sumbangan dana yaitu sebesar 2%. Tingkat Partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan terdiri atas tenaga, uang dan tidak memberikan partisipasi. Bentuk partisipasi terbesar yaitu tenaga dengan persentasi 46,29%. Muhammad Dwi Nurfaishal, Dyah Mutiarin, Sakir (Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Dalam Pembangunan Infrasarkanstruktur).

Yang menjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah hanya berfokus membahas atau meneliti bagaimana meneliti bagaimana Kemampuan aparat pemerintah desa yang selalu dikaitkan dengan baik, buruk dan atau efektif tidaknya suatu pembangunan Desa dan hanya meneliti pada satu obyektif masalah saja yang dimana hanya fokus pada salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam proses pembangunan infrastruktur. Sedangkan penulis tidak hanya meneliti persoalan itu saja akan tetapi penulis meneliti bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam penguatan Kapasitas Perangkat Desa secara umum atau tidak hanya berfokus pada salah satu obyek masalah yang ada di Perangkat Desa itu sendiri, melainkan penulis meneliti semua masalah yang menghambat upaya pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, berikut akan dikemukakan beberapa teori tentang kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur beberapa tokoh yang terdiri dari definisinya. Berikut akan dibahas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

##### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan / manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the*

*efforts otherpeople* atau manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama orang lain.

Fungsi manajemen ada empat fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

a). Perencanaan

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) mengemukakan tentang planning sebagai berikut, yaitu perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b). Pengorganisasian

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:38) mengemukakan pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang



dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c). Pelaksanaan /Pengerakan

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengemukakan bahwa pengerakan atau pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong dan berusaha semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d). Pengawasan

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:110) mengemukakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu (standard), apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)

## **2. Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan

daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

### **3. Tujuan Pembangunan Desa**

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;

- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Desa.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembanguana seperti yang dikemukakan oleh Solekhan mekanisme pembanguan desa adalah merupaakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di suatu pihak. Pembangunan Desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagai mana pendapat pakar berikut ini:

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembanguan desaa lebih menekankan pada aspek perubaha, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikilogis.
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak pelantikan Kepala Desa. Di dalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **4. Penyusunan RPJM Desa**

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak pelantikan Kepala Desa. Di dalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan pemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pendapatan desa;
- c. Penyusunan tata ruang desa;
- d. Penyelenggaraan musyawarah desa;
- e. Pengelolaan informasi desa;
- f. Penyelenggaraan perencanaan desa;
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

## **5. Penyusunan RKP Desa**

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. Dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APBDesa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan di atas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa merupakan ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencanan dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana desa (ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota

## **6. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, Kepala Desa mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pembangunan desa berskala lokal desa ini dilaksanakan sejak ditetapkannya APB Desa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya. Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pendamping sendiri. Semua program-program ini disepakati dan dibahas pada saat adanya musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pelaksanaan program sektoral dan program daerah ini dilaksanakan oleh perangkat desa beserta unsur

masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dikoordinasikan oleh Kepala Desa. Ada dua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a. Tahap Persiapan:

- 1) Penetapan pelaksanaan kegiatan
- 2) Penetapan rencana kerja (Renja)
- 3) Sosialisasi
- 4) Pembekalan pelaksanaan kegiatan
- 5) Penyiapan dokumen administrasi
- 6) Pengadaan tenaga kerja
- 7) Pengadaan barang dan material

b. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Rapat kerja pelaksana kegiatan
- 2) Pemeriksaan kegiatan
- 3) Perubahan kegiatan
- 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masyarakat
- 5) Penyiapan laporan keuangan
- 6) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kerja.

c. Pemantauan dan pengawasan pembangunan desa

Pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat



desa bertujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota agar tercipta sebuah pemberdayaan masyarakat yang baik. kegiatan ini sangat menentukan kegiatan pembangunan desa karena pemantauan dan pengawasan ini merupakan dasar dalam pembahasan musyawarah desa. pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa.

Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:

- 1) Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
- 2) Menerima, mempelajari dan memberi umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- 3) Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
- 4) Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, maka bupati/walikota melakukan:

- 1) Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

- 2) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- 3) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kewenangan Desa

Kewenangan desa berbeda dengan kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa: (1) Baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (*Residu*) yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam ini bukanlah perintah yang absolut melainkan sebagai pandu arah yang di dalamnya akan membuat daftar positif (*Positive List*), dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai kewenangan desa. (2) Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan (*Self Governing Community*), kewenangan desa yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada

pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk keputusan alokatif kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa, alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. (3) Kewenangan desa lebih banyak mengurus, terutama yang berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh desa melayani dan juga membiayai kegiatan kelompok tani, melatih kader perempuan, membiayai Posyandu, mengembangkan hutan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikan untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya. (4) Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat.

Selain contoh diatas tentang beberapa desa menangkap air sungai Desa dapat mengakses dan memanfaatkan lahan negara berskala kecil (yang tidak termanfaatkan atau tidak bertuan) untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Lahan sisa proyek pembangunan, tanggul dan bantaran sungai, maupun tepian jalan kabupaten/kota merupakan contoh konkret. Desa dapat memanfaatkan dan menanam pohon di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan

memperoleh izin dari bupati/walikota. Prinsip-prinsip itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis kewenangan desa yang tertulis secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan melekat atau sering disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

e. Pembangunan Desa

Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembanguana seperti yang dikemukakan oleh solekhan mekanisme pembanguan desa adalah merupaakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di suatu pihak. Pembangunan Desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagai mana pendapat pakar berikut ini:

- 1) Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.
- 2) Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki.

Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 3) Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penentuan Ruang Lingkup Penelitian, berkaitan dengan masalah informasi dan data yang akan dikumpulkan sehingga penelitian menjadi terarah dan mudah dalam pengumpulan data dan informasi dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3. Pelaporan atau Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan barat?
4. Kendala Pembangunan Infrastruktur Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya memuat asas-asas yang memberikan tuntutan terhadap penelitian atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup semua proses penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. (Moleong, 2010:9)

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya peneliti memberikan uraian secara deskriptif mengenai gambaran obyek masalah yang diteliti kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati. (Moleong, 2010:9).

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Moleong yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah pengolahan data yang diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga diperoleh informasi yang berupa ucapan dan tulisan untuk dapat digambarkan dalam mengklarifikasi semua data secerta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan (Moleong, 2007:288). Dan penelitian ini adalah deskriptif Interpretatif. Menurut Taylor yang dimaksud dengan analisis Deskriptif Interpretatif adalah suatu tipe penelitian yang mencoba mendeskripsikan atau menceritakan pendapat atau pandangan yang ada dalam objek penelitian yang

menghasilkan data interpretatif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (*Taylor, 2010:155*).

## **2. Unit Analisis**

### **a. Obyek penelitian**

Objek penelitian yang menghasilkan data interpretatif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (*Taylor, 2010:155*). Maka obyek penelitian ini mengenai pengelolaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

### **b. Subjek Penelitian**

Menurut Tatang M. Amirin (1986:92) Subjek Penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan atau informan. Sumber Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Madaparama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan Masyarakat Umum. Menurut Mahi M. Hikmat (2011:64). Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik *Non probability Sampling* (Tehnik pengambilan sampel dimana setiap elemen atau individu anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel).

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu:

- 1) Pemerintah Desa (3) orang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan.
- 2) Ketua BPD (1) orang
- 3) Masyarakat (2) Orang

Jadi, total subyek penelitian berjumlah 6 orang.



### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (*Moleong, 2003:33*). Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan tentang aktivitas pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Kantor Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan seluruh narasumber bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang di sampaikan yang berkaitan dengan informasi yang terkait juga dengan penelitian.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan-keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian, dokumentasi dipergunakan untuk mendukung proses penelitian dan

juga untuk meng-cross check data yang diperoleh dari wawancara mendalam. Dokumentasi baik berupa gambar/foto atau video maupun arsip yang ditemukan dalam penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang telah disarankan oleh data. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu pendekatan kualitatif, maka analisa data yang dilaksanakan disesuaikan dengan jenis dan sifat data. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara terinci terhadap unsur-unsur yang diamati untuk memberikan gambaran deskriptif terhadap fenomena di lapangan (*Moleong, 2003:35*). Analisa data kualitatif dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Menelaah data yaitu menyajikan secara keseluruhan data yang diperoleh di lapangan baik hasil wawancara maupun dokumentasi.
- b. Reduksi data yaitu membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema penelitian.
- c. Menyusun satuan-satuan yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dalam sebuah kategori (sejenis).
- d. Interpretasi data yaitu mengadakan penafsiran makna setiap data dan memberikan kesimpulan.

#### **5. Metode Penyajian Data**


Penyajian data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Untuk memberikan gambaran data hasil penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, tahap penyajian data, yaitu data disajikan dalam bentuk deskripsi yang terintegrasi. *Kedua*, tahap komparasi, yaitu proses membandingkan proses analisis data yang telah dideskripsikan dengan interpretasi data untuk menjawab masalah yang diteliti. *Ketiga*, tahap penyajian hasil penelitian, yaitu tahap ini dilakukan setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan peneliti.

**BAB II**

**GAMBARAN DESA TINUM BARU KECAMATAN TEMPUNAK  
KABUPATEN SINTANG**

**A. Sejarah Desa Tinum Baru**

**Gambar 2. 1**  
**Peta Desa Tinum Baru**



Sumber dari: dokumen profil desa 2022

Sejarah historis, Desa Tinum Baru merupakan Desa yang diresmikan pada tanggal 14 April 1982 yang merupakan wilayah transmigrasi yang tergolong daerah SPIV SKPC yang berjumlah 1387 jiwa. Berdirinya Desa Tinum Baru gabungan dua desa, Desa Gaya (kampung) yaitu kampung Tinum Melaban 1 dan Tinum Ransa yang kemudian pada tahun 1982 kedua kampung oleh kedua kepala kampung yang pada waktu itu kampung Tinum Melaban

satu dijabat oleh Agustinus Apung dan kampung Tinum Ransa dijabat oleh Damianus Daya dan para tokoh adat kedua kampung bersama Pemerintah dan pengembang transmigrasi tersebut dijadikan satu, selanjutnya didefinisikan pada tahun 1990 dengan nama Desa Tinum Baru. Nama tinum tersebut merupakan nama kedua kampung dan secara geografis dikelilingi oleh sungai tinum dan anak-anaknya, baru menandakan pembukaan atau datangnya penduduk transmigrasi dari Pulau Jawa. Dengan demikian ditetapkan hari jadi Desa Tinum Baru jatuh pada tanggal 14 April 1982 berdasarkan pertama kali datangnya transmigrasi.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Tinum Baru berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Tinum Baru dan merupakan tetenger berdirinya Desa Tinum Baru. Berdasarkan cerita tokoh masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya, sebelum Desa Tinum Baru terbentuk sudah ada kepemimpinan wilayah adat yang dahulunya disebut Kepala Kampung. Kepala Kampung membawahi pemimpin adat yang disebut desa.

## **B. Kondisi Geografis Desa Tinum Baru**

### **1. Luas dan Letak Wilayah**

#### **a. Batas Wilayah**

Desa Tinum Baru mempunyai luas wilayah 52.000 hektar dengan batas-batas. Adapun batas Desa Tinum Baru secara geografis,

sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Paribang Baru
- 2) Sebelah Selatan : Desa Pangkal Baru
- 3) Sebelah Barat : Desa Repak Sari
- 4) Sebelah Timur : Desa Semuntai

## 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Sampai saat ini belum dilakukan pengukuran luas dan letak wilayah oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Adapun selama ini hanya menggunakan perkiraan, luas wilayah diperkirakan sekitar 2.960 Ha berdasarkan dokumen profil desa.

## 3. Aksesibilitas

Untuk mencapai desa Tinum Baru dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan rute sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

**Aksesibilitas ke Desa Tinum Baru**

No	Rute/ Arah Tempuh	Jarak Tempuh	Waktu
1	Desa Tinum ke Ibukota Provinsi	300 km	12 jam
2	Desa Tunum Baru ke Kabupaten Sintang	50 km	1 jam – 2 jam
3	Dari Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak	30 km	1 jam 30 menit

*Sumber dari: profil Desa Tinum Baru 2022*

## 4. Luas Lahan Pertanian

Di Desa Tinum Baru mayoritas lahan penduduknya banyak digunakan pada bidang perkebunan, terutama pada perkebunan karet

unggulan yang merupakan penghasilan terbesar penduduknya. Adapun lahan pertanian lain yang merupakan sumber penghasilan tambahan penduduk diantaranya tanaman pangan dan ubi kayu menurut data profil desa tinum baru. Untuk lebih rincinya pantau tabel di bawah.

**Tabel 2. 2**  
**Luas Lahan Pertanian**

No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Rata-Rata Produksi (Ton)	Jumlah Produksi (Ton/Tahun)
1	Tanaman Pangan			
	- Padi	22	3	33
	- Jagung	1	2,3	2,3
	- Ubi Kayu	5	35	175
	- Ubi Jalar	1	12	12
2	Perkebunan			
	- Kakao	1	0,6	0,6
	- Karet	1,341	3,6	4827,6
	- Lada	0,75	0,3	0,225
	- Cabai	2	1,2	2,4
	- Jengkol	2	5	10


*Sumber: Data Profil Desa Tinum Baru 2022*

### C. Struktur Organisasi Desa Tinum Baru

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah satu sistem dalam kelembagaan pemerintah desa dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu desa swasembada, swakarya, dan swadaya. Sedangkan Desa Tinum Baru menggunakan struktur organisasi desa swadaya karena Desa berkembang dimana memiliki 2 (dua) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kepala Urusan.

Gambar 2. 2

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tinum Baru



Sumber: dokumen profil desa tahun 2022



## D. Infrastruktur Desa

Infrastruktur Desa merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.(Asnudin A, 2015) Ifrastruktur meliputi jalan desa, bangunan desa dan jembatan. Infrastruktur yang ada di Desa Tinum Baru memiliki beberapa bagian antara lain Jalan Desa, Bangunan Desa, dan Jembatan. Dalam hal pembangunan secara umum sudah memiliki kemajuan namun masih sedikit tertinggal terutama pada beberapa bangunan yang belum rampung. Didesa tinum baru memiliki bangunan desa antralain untuk bangunan kantor desa, tribun bola kaki, posko *Covid-19* dan gedung serba guna. Keterangan yang lebih rinci dapat dilihat tabel di bawah ini:

### 1. Bangunan

**Tabel 2. 3**  
**Aset Bangunan Desa Tinum Baru**

No	Jenis Bangunan	Ukuran	Jumlah	Tahun Pembangunan	Kondisi
1	Gedung Serba Guna	10 m X 18 m	1 Unit	2010	Perlu Perawatan
2	Gedung Pasyandu	5 m X 8 m	1 Unit	2017	Baik
3	Gedung Paud	5 m X 7m	1 Unit	2018	Baik
4	Tribun Mini Lapangan Bola Kaki	8 m X 6 m	2 Lantai	2018	Baik
5	Perumahan Bidan Desa	7 m X 6 m	1 Unit	2019	Baik
6	Kantor Desa	16 m X 24 m	1 Unit	2019	Belum Jadi/Proses Pembangunan
7	Tribun Mini Bola Kaki	8 m X 6 m	2 Unit	2019	Belum Jadi/Peroses Pembanguna
8	Tribun Mini Bola Volly	3 m X 5 m	1 Unit	2019	Baik
9	Gedung Terbuka Posyandu	-	1 Unit	2019	Baik
10	Poskamling	3 m X 4 m	1 Unit	2021	Baik
11	Posko Covid-19	-	1 Unit	2021	Baik

*Sumber : Data Aset Desa Tahun 2021.*

### 2. Keseluruhan Jalan Desa

Di Desa Tinum Baru terdapat beberapa penghubung antar dusun dalam keterangan jalan desa ada tiga katagori antara lain jalan aspal jalan rabat beton dan tanah. Dalam hal tersebut jalan desa terbagi menjadi dua kondisi ya itu kondisi baik dan kondisi buruk untuk jalan aspal panjang 350 m kondisi baik semua, sedangkan rapat beton 2.870 m dalam kondisi baik 2000 m dalam kondisi buruk 870 m untuk jalan tanah panjang jalan 1.075 m tidak ada dalam kondisi baik namun sebanyak 1.075 m dalam kondisi buruk menurut data aset desa 2021 untuk penjelasan lebih rinci pantau tabel di bawah.

**Tabel 2. 4**

**Jalan Desa Tinum Baru**

No.	Jalan	Panjang	Kondisi	
			Baik (m)	Rusak (m)
1	Aspal	350m	350m	-
2	Rapat beton	2.870m	2000m	870m
3	Tanah	1.075	-	1.075m

*Sumber: Data Aset Desa 2021.*

**3. Jalan Antar Desa**

Jalan desa atau jalan kampung merupakan jalan sempit yang berada di desa. Yang dibangun satu jalur sebagai penghubung antar desa yang dimana kecendrungan dilewati kendaraan kecil sebagai akses penunjang perekonomian masyarakat. Biasanya jalan antar desa terdiri dari beberapa jalan, ada tiga jenis jalan yang ada di desa jalan tanah, jalan rambat beton dan jalan aspal. Di Kecamatan Tempunak lebih tepatnya di Desa Tinum Baru jalan penghubung antar desa masih menggunakan tanah dimana kondisi jalanya ada dua bagian ya itu baik dan buruk dalam bagian tersebut

terdapat 5000 m dalam kondisi buruk menurut data aset desa 2022. Untuk keterangan lebih rinci pada tabel di bawah.

**Tabel 2. 5**  
**Jalan Antar Desa Tinum Baru**

No	Jalan	Kondisi		Panjang
		Baik (m)	Buruk (m)	
1	Tanah	-	5.000 m	5000 m
2	Rabat Beton	500 m	-	500 m
3	Aspal	-	-	-

*Sumber: Data Aset Desa 2022.*

#### 4. Jalan Dusun

Jalan dusun merupakan jalan sempit dimana jalan tersebut digunakan sebagai penghubung antar dusun. Jalan dusun terdiri dari beberapa bagian antara lain rabat beton dan aspal dan panjang jalan antar dusun bervariasi mulai dari 40–500 m dan itu terbagi dua kondisi untuk lebih jelas lihat tabel di bawah.

**Tabel 2. 6**  
**Jalan Dusun di Desa Tinum Baru**

No	Jalan	Kondisi		Jumlah Panjang (m)	Lokasi	
		Baik (m)	Buruk (m)		Dusun	RT
1	Jalan Rabat beton dusun Suka Jadi	80	0	80	RW 5	RT 5
2	Jalan Rabat beton dusun Pati Ransa	75	0	75	RW 6	RT 7
3	Jalan Rabat beton dusun Batu Raya	70	0	70	RW 7	RT 14
4	Jalan Rabat beton dusun Jadi Mulya	150	0	150	RW 02	RT 03
5	Jalan Aspal dusun Pati Ransa	300	0	300	RW 5	RT 5
6	Jalan Rabat beton dusun Batu Raya	500	0	500	RW 6	RT 7
7	Jalan Rabat beton dusun Pati Ransa	45	0	45	RW 7	Rt 14

*Sumber: Data Aset Desa 2021.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengelolaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pembangunan di Tinum Baru dimulai melalui musyawarah paling bawah hingga sampai Musyawarah Desa (Musdes), akan memberikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat salah satunya pembangunan infrastruktur sehingga Kepala Dusun, Ketua RT mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat musyawarah tingkat desa. Tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan pembangunan dengan tinjauan kelapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga untuk memprioritaskan pembangunan penunjang yang dibutuhkan masyarakat, seperti akses dalam desa maupun di luar desa.
2. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, dalam proses pelaksanaan masyarakat terlibat, dan sumber daya dalam proses pembangunannya harus menggunakan sumber daya lokal, baik sumber

daya manusia maupun sumber daya lainnya, jadi seperti kebutuhan tukang dan bahan material yang dibutuhkan diusahakan dari yang ada di Desa Tinum Baru sendiri, apabila ada yang tidak tersedia baru beli dari luar, sehingga tujuan pembangunan ini dapat mencakup seluruh aspek kemanfaatan bagi masyarakat lokal.

3. Tahap pelaporan/pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru dilakukan setelah selesai pembangunan. Dalam proses pelaporan pertanggungjawaban yang paling utama Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dan dokumen penting lainnya dan disertai dokumentasi dalam bentuk foto awal atau 0% sebelum pembangunan dan dokumentasi 50% pembangunan dan dokumentasi 100% pembangunan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur desa adalah sebagai berikut:
  - a. Kendala pada Tahap Perencanaan

Keterbatasan pada pagu anggaran karena dana desa dialihkan ke *sub*-bidang penanggulangan bencana dan *sub*-bidang keadaan darurat dan mendesak yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat Desa Tinum Baru khususnya.
  - b. Kendala pada Tahap Pelaksanaan

Kendala dalam tahap pelaksanaan pembangunan pada akses dimana pada saat musim penghujan jalan menuju Desa Tinum Baru lumpuh total sehingga keterlambatan datang material.

c. Kendala pada Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban sampai sejauh ini peneliti belum ada terdapat kendala semua yang peneliti temukan sesuai dengan SOP yang berlaku pemerintah Desa Tinum Baru melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai aturan.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak yaitu pentingnya peningkatan kualitas pemahaman bagi pemerintah desa pelaku kegiatan agar memahami juknis baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan pentingnya pengawasan dan pembimbingan terhadap pemerintah yang dapat dilakukan oleh supradesa sehingga pemerintah desa mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing dan bagi pemerintah Desa Tinum Baru khususnya menyediakan fasilitas sekolah khusus perangkat desa karna masih minim SDM perangkat desa sehingga belum mengetahui tugas dan fungsinya secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirin, Tatang M, (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Rajawali Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Bintarto, R., (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Meleong, Lexy J, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Refisi, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Hikmat, Mahi M, (2011). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

### Skripsi

- Kartono, B,H., (2017). Skripsi. *Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Diakses (27 April 2022).*
- Pratama, Anda., (2019). Skripsi. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Idragiri Hilir. Diakses (20 April 2022).*
- Djamhur, Dhitia., (2021), Skripsi, *Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau. Diakses (23 April 2022).*
- Pantow, Maria, Fierany., (2019). Skripsi. *Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Diakses (20 Mei 2022).*
- Mahendra, Revi, Yusril., (2021). *Skripsi Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Bidang Pembangunan Di Desa Uko. Diakses (7 Maret 2022).*
- Nurfaisal, Dwi, Muhammad, Mutiarin, Dyah, Sakir., (2016). *Skripsi. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*

*Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. Diakses (7 Maret 2022).*

Kogoya, Teraik, Olfie Benu, Laoh, Esry, Olly,. (2015) *Skripsi Partipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lany Jaya –Papua. Diakses (7 Maret 2022).*

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

### **Sumber Internet**

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/10902/K.%20Lampiran.pdf?sequence=10&isAllowed=y>

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

<http://pendampingdesa.com/kewenangan-desa/>



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian**

#### **DAFTAR PERTANYAAN KEPALA DESA TINUM BARU**

**Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  
Penelitian di Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang,  
Kalimantan Barat**

#### **A. Identitas Informan:**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

#### **B. Tahap Perencanaan pembangunan infrastruktur**

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa?
2. Dalam proses perencanaan pembangunan, siapa yang terlibat dalam tahap perencanaan tersebut?
3. Apakah proses perencanaan sesuai dengan standar operasional yang berlaku?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam proses perencanaan?
5. Bagaimana pengaturan dan penyusunan anggaran dalam melaksanakan skala prioritas pembangunan Infrastruktur tersebut?

### **C. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur baik jalan desa ataupun pembangunan lainnya?
2. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut?
3. Apa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa Tinum Baru dalam pelaksanaan pembangunan baik jalan desa, dan pembangunan lainnya?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Tinum Baru?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik jalan desa, maupun pembangunan lainnya?

### **D. Pelaporan/Laporan Pertanggungjawaban**

1. Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Tinum Baru?
2. Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban pembangunan Infrastruktur, apa saja yang harus dipersiapkan?
3. Seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun dan disampaikan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan Infrastruktur?

### **E. Kendala**

1. Apa saja kendala dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur?
2. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
3. Apa saja kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur?

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**SEKETARIS DESA**

**Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa  
Tinum Baru, Penelitian Di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak  
Kabupaten Sintang**

**A. Identitas Informan:**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

**B. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru?
2. Apa peran serta sekretaris desa dalam tahapan proses perencanaan pembangunan infrastruktur?
3. Apa dasar dalam menetapkan perencanaan pembangunan infrastruktur?
4. Siapa saja pihak yang turut terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur?
5. Dalam proses perencanaan, apa indikator atau ukuran dalam menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur?

**C. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tinum Baru?
2. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, apa saja tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tinum Baru?
3. Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Tinum Baru apakah melibatkan peran serta masyarakat?

4. Bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
5. Dukungan dalam bentuk apa yang diberikan oleh masyarakat?

#### **D. Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Desa Tinum Baru?
2. Siapa pihak yang bertanggungjawab menyusun pelaporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur?
3. Apa saja hal-hal yang tertuang dalam pelaporan pertanggungjawaban?
4. Seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun dan disampaikan?

#### **E. Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan**

1. Apa saja kendala dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur?
2. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
3. Apa saja kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur?

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**

**Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  
Penelitian Di Desa Tinum, Baru Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang,  
Kalimantan Barat**

**A. Identitas Informan**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

**B. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru?
2. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan, siapa saja yang terlibat dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur?
3. Bagaimana bentuk koordinasi Desa dalam hal ini kasi kesra dan masyarakat dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan?
4. Dalam menentukan prioritas pembangunan, apa indicator yang digunakan?

**C. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tinum Baru?
2. Apa peran kasi kesra selaku pemegang kendali pembangunan infrastruktur perdesaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru?
3. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pihak mana saja yang terlibat di dalamnya?

4. Dalam dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, apa saja yang belum terlaksana sampai saat ini?
5. Apakah ada peraturan dari Pemerintah Desa untuk masyarakat supaya ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur?

#### **D. Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur**

1. Bagaimana tahap pelaporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur, apa saja yang harus dipersiapkan?
2. Seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun dan disampaikan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan sarana dan prasana?

#### **E. Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan**

1. Apa saja kendala dalam proses perencanaan pembangunan sarana dan prasana?
2. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasana?
3. Apa saja kendala dalam pelaporan pertanggungjawaban pembangunan sarana dan prasana?

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**Pengelolaan Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**  
**Penelitian Di Desa Tinum, Baru Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang,**  
**Kalimantan Barat**

**A. Identitas Informan**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

**B. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Apakah ada usulan dari BPD dalam perencanaan pembangunan terkait pembangunan infrastruktur?
2. Apakah usulan tersebut diterima oleh forum?
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa yang disahkan sudah disebutkan tentang perencanaan pembangunan infrastruktur desa?
4. Pembangunan infrastruktur apa saja yang ada pada perencanaan pembangunan desa?

**C. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Dalam perencanaan pembangunan desa terkait pelaksanaannya apakah ada peraturan atau anjuran kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa baik pengerasan jalan seperti rapat beton, pebangunan gedung Paud dan pembangunan infrastruktur lainnya?

2. Menurut bapak/ibu apakah pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan, pembangunan gedung Paud dan pembangunan lainnya telah terlaksana dan sesuai dengan yang direncanakan?
3. Menurut bapak/ibu sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasana seperti pengerasan jalan, pembangunan gedung Paud dan pembangunan infrastruktur lainnya?
4. Menurut bapak/ibu sejauhmana antusias masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur?

#### **D. Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur**

1. Apakah BPD ikut serta dalam mengawasi dan memonitoring proses pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan oleh desa?
2. Apakah dari pihak desa ada pelaporan pertanggungjawaban pembangunannya?
3. Dalam bentuk apa pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan?
4. Dan bagaimana alur yang disediakan apabila BPD ingi mempertanyakan pertanggungjawaban tersebut?

#### **E. Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan**

1. Apa saja kendala yang dihadapi BPD dalam menyampaikan aspirasi perenanaan pembangunan?
2. Apakah terdapat kendala keikutsertaan BPD dalam pelaksanaan pembangunan?
3. Dari segi pelaporan pertanggungjawaban pembangunan, apa kendala BPD untuk memperoleh informasi secara akurat dan transparan?



## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

### **A. Identitas Informan:**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Umur :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

### **B. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tinum Baru?
2. Jika iya, keterlibatan seperti apa? Apakah dalam bentuk idenifikasi ide dan pemikiran serta usulan masyarakat?
3. Pembangunan Infrastruktur apa saja yang ada pada perencanaan pembangunan?
4. Apakah masyarakat memperoleh informasi secara lengkap dan tepat dalam setiap perencanaan pembangunan? Jika iya bagaimana informasi tersebut disampaikan?
5. Apakah dalam setiap forum pertemuan baik tingkat RT atau Desa, ada sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan?

### **C. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur**

1. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan, masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut?
2. Bentuk partisipasi masyarakat berupa apa?
3. Apakah masyarakat ada yang berpartisipasi dalam hal tenaga, uang, atau bahan material serta bentuk lainnya pada tahap pelaksanaan pembangunan?

#### **D. Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur**

1. Apakah masyarakat terlibat dalam pengawasan dan monitoring proses pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan?
2. Keterlibatan seperti apa yang dilakukan masyarakat dalam mengawasi pertanggungjawaban pembangunan?
3. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi secara rinci terkait rencana anggaran yang digunakan dalam proses pembangunan?
4. Sejauh mana sensitivitas masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pembangunan yang bersih dari indikasi adanya korupsi?
5. Apa tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengawasan pertanggungjawaban pembangunan tersebut?

#### **E. Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan**

1. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi perencanaan pembangunan?
2. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan ada Batasan peran serta masyarakat untuk terlibat di dalamnya?
3. Apakah ada kendala dalam memperoleh informasi transparansi penggunaan anggaran?

## SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/AK-PPJS/V/2020)

Alamat: Jl. Timoho No. 317, Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 560775. Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 025/PEM/J/II/2022

Hal : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Drs. Suharyanto, M.M.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"  
di Yogyakarta.


Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Noviandi Killa  
No. Mahasiswa : 18520181  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tanggal Acc Judul Skripsi : 10 Maret 2022  
Judul Proposal : Analisis Kewenangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur  
(Studi Kasus Desa Tiunum Baru Kecamatan Tempunak  
Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Ketua Program Studi



*[Signature]*  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DARI KAMPUS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKAS, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 752/I/U/2022  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Desa Tinum , Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 7 Desember 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Noviandi Killa  
No Mhs : 18520181  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pengelolaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan Ifrastuktur Desa  
Tempat : Desa Tinum , Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat  
Dosen Pembimbing : Drs. Suharyanto, M.M.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2022

Ketua



*[Signature]*  
Dr. Suoto Eko Yunanto  
NPI. 170 230 190

## SURAT TUGAS PENELITIAN DARI KAMPUS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id) , e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 444/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Noviandi Killa  
Nomor Mahasiswa : 18520181  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Desa Tinum , Kecamatan Tempunak, Kabupaten  
Sintang Kalimantan Barat  
b. Sasaran : Pengelolaan Kewenangan Desa dalam Pembangunan  
Ifrastuktur Desa  
c. Waktu : 7 Desember 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Desember 2022  
Ketua  
  
Dr. Stiler Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190


#### PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

#### MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

## SURAT IJIN PENELITIAN DARI DESA TINUM BARU



### PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN TEMPUNAK DESA TINUM BARU

Jalan Abdurrahman Desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak Kode Pos 78661

#### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/03/2023

Menindak lanjuti Surat Pengantar Perizinan Penelitian Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta Nomor: 752/1/U/2022, Hal: Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini Pemerintah Desa Tinum Baru memberikan izin penelitian serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut kepada:

Nama : Noviandi Killa  
No. Mahasiswa : 18520181  
Perguruna Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta.  
Untuk Keperluan : Mengadakan Penelitian "PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA".  
Lokasi : Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.  
Waktu : 6 Januari 2023 s/d selesai

Demikian surat permohonan izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tinum Baru, 6 Januari 2023

a.n. KEPALA DESA TINUM BARU  
Sekretaris Desa



ALBINUS, SE

**DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN DI DESA TINUM BARU**



*Dokumentasi Bersama Bapak Albinus, Sekdes Pengambilan Data Pembangunan*



*Dokumentasi Bersama Bapak Arif Saifudin, Kasi Kesejahteraan Pengambilan Pembangunan*



*Dokumentasi Musyawarah Khusus (Musdesus) Tahun Anggaran 2023-2024*



*Dokumentasi Musyawarah Khusus (Musdesus) Tahun Anggaran 2023-2024*





*Dokumentasi Penelitian Pengusuran Jalan Menuju Dusun Batu Raya Menggunakan Alat Berat*



*Dokumentasi Penelitian Pengusuran Jalan Menuju Dusun Batu Raya Menggunakan Alat Berat*



*Dokumentasi Interview Masal Bersama Kepala Desa Tinum Baru, Sekdes, Kasi Kesejahtaraan dan Ketua BPD*



*Dokumentasi Penelitian Gedung Posyandu 0%*



*Dokumentasi Penelitian Gedung Posyandu 50%*



*Dokumentasi Penelitian Gedung Posyandu 100%*



*Dokumentasi Penelitian Pos Kampiling 0%*



*Dokumentasi Penelitian Pos Kampiling 50%*



*Dokumentasi Penelitian Pos Kampiling 100%*



*Dokumentasi Penelitian Posko Covid-19 0%*



*Dokumentasi Penelitian Posko Covid-19 50%*



*Dokumentasi Penelitian Posko Covid-19 100%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Batu Raya 0%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Batu Raya 50%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Batu Raya 100%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Jadi Mulya 0%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Jadi Mulya 50%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Jadi Mulya 100%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Pati Ransa 0%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Pati Ransa 50%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Pati Ransa 100%*





*Dokumentasi Jalan Rambat Beton Dusun Suka Jadi 0%*



*Dokumentasi Jalan Rambat Beton Dusun Suka Jadi 50%*



*Dokumentasi Jalan Rabat Beton Dusun Suka Jadi 100%*